



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Telepon 031-550 1078, Fax 5028735, Kode Pos 60286
Website www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id, E-mail kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR : 188.4/ 15639.1 /102.6/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai peraturan yang berlaku, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Maklumat Pelayanan RSUD Dr. Soetomo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/438/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan RSUD Dr. Soetomo;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan berisi tentang pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan terkait informasi kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Isi Maklumat Pelayanan RSUD Dr. Soetomo:
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kami siap menerima sanksi”;
- KEEMPAT** : Maklumat Pelayanan disampaikan melalui semua media resmi RSUD Dr. Soetomo dan diletakkan di setiap unit pelayanan RSUD Dr. Soetomo agar dapat diakses oleh khalayak umum;

- KELIMA : Maklumat Pelayanan agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh *civitas hospitalia* RSUD Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat;
- KEENAM : Membebaskan biaya pengadaan Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama Pada DPA BLUD RSUD Dr. Soetomo;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Tanggal : 27 Oktober 2022

Direktur RSUD Dr. Soetomo

Dr. Joni Wanyuhadi, dr., Sp.BS (K)

Pembina Utama Madya

NIP: 19640620 199003 1 007